

# **ANGGARAN DASAR PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk**

## **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

- 1.1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk selanjutnya disebut "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Barat.
- 1.2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan atau pemasaran di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

## **JANGKA WAKTU BERDIRINYA**

### **Pasal 2**

Perseroan ini didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal 2 (dua) Agustus 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

## **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 3**

- 3.1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini, ialah menjalankan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan, meliputi:
  - (1)
    - a. Pembiayaan Investasi;
    - b. Pembiayaan Modal kerja;
    - c. Pembiayaan Multiguna.
  - (2) Selain kegiatan usaha tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan Sewa Operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 3.2. Kegiatan Usaha  
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - 1.a. Pembiayaan Investasi adalah Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
  - b. Pembiayaan Modal Kerja adalah Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Pembiayaan Multiguna adalah Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/ konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
2. Selain kegiatan usaha tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan Sewa Operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 3.3. Kegiatan Usaha Utama
  - 1.A. Pembiayaan Investasi adalah Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.  
Pembiayaan Investasi wajib dilakukan dengan cara :
    - a. Sewa Pembiayaan (Finance lease) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perseroan (Perusahaan Pembiayaan) untuk digunakan debitur selama jangka tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.

- b. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perseroan(Perusahaan Pembiayaan) yang disertai dengan menyewapembiayaan-kan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama;
  - c. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) yaitu transaksi Anjak Piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perseroan (Perusahaan Pembiayaan);
  - d. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran;
  - e. Pembiayaan Proyek yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
  - f. Pembiayaan Infrastruktur yaitu pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur; dan/atau;
  - g. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
- B. Pembiayaan Modal Kerja adalah Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.  
Pembiayaan Modal Kerja wajib dilakukan dengan cara:
- a. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perseroan(Perusahaan Pembiayaan) yang disertai dengan menyewapembiayaan-kan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama;
  - b. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) yaitu transaksi Anjak Piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perseroan (Perusahaan Pembiayaan);
  - c. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse) yaitu transaksi Anjak Piutang usaha dimana Perseroan (Perusahaan Pembiayaan) menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perseroan (Perusahaan Pembiayaan);
  - d. Fasilitas Modal Usaha yaitu Pembiayaan Modal Kerja yang dibayarkan langsung oleh Perseroan (Perusahaan Pembiayaan) kepada penyedia barang dan/atau jasa; dan/atau;
  - e. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- C. Pembiayaan Multiguna adalah Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha(aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.  
Pembiayaan Multiguna wajib dilakukan dengan cara:
- a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perseroan(Perusahaan Pembiayaan) untuk digunakan debitur selama jangka tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
  - b. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau;
  - c. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
2. Selain kegiatan usaha tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan Sewa Operasi(operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- 3.4. Kegiatan Usaha Penunjang  
Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:  
Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

## **M O D A L**

### **Pasal 4**

- 4.1. Modal Dasar perseroan ini adalah sebesar Rp.2.603.000.000.000,00 (dua trilyun enam ratus tiga milyar Rupiah), terbagi atas 10.412.000.000 (sepuluh milyar empat ratus dua belas juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).
- 4.2. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.  
Dari modal dasar tersebut, modal yang ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham adalah sebesar 38,27 % (tiga puluh delapan koma dua puluh tujuh persen) atau sejumlah 3.984.520.457 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.996.130.114.250,- (sembilan ratus sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh juta seratus empat belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah), dan mengenai nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan pada bagian ketentuan lain pasal 29 ayat 29.1.
- 4.3. Penyetoran modal.  
Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- a. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk Uang.  
Penyetoran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke kas atau rekening bank Perseroan.
  - b. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya akan disebut juga "RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
    - 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal dimaksud wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
    - 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPS Perubahan Anggaran Dasar;
    - 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
    - 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - c. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum.
- 4.4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang

saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
  - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau;
  - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1. Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukarkan dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### 4.5. Penambahan modal dasar

- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling-lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 2) di atas;

- 4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir 3) di atas tidak terpenuhi;
  - 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir 4) diatas.
- c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

## **S A H A M**

### **Pasal 5**

- 5.1. Saham atas Nama  
Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 5.2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
- 5.3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
- 5.4. Pecahan Nilai Nominal Saham
  - a. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi dapat melakukan pemecahan nilai nominal saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - b. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Pemegang pecahan nominal saham tersebut diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama.
  - c. Pemegang pecahan nilai nominal saham dalam klasifikasi sahamnya sama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham lainnya yang memiliki saham dengan nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi yang sama dengan pecahan nilai nominal saham tersebut.
- 5.5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
- 5.6. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5.7. Jika saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

- 5.8. Selama ketentuan dalam ayat 5.7. diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 5.9. Pemilik satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM Pasal 6**

- 6.1. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- 6.2. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpangan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- 6.3. Terhadap pemilik pecahan nilai nominal saham, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham pecahan kepada pemegangnya.
- 6.4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 6.5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham;
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 6.6. Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham;
  - b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham;
  - c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 6.7. Surat saham, surat kolektif saham dan surat saham pecahan nilai nominal saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama. Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham dan surat saham pecahah nilai nominal saham yang bersangkutan.

### **SURAT SAHAM DAN SURAT KOLEKTIF SAHAM YANG RUSAK ATAU HILANG Pasal 7**

- 7.1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
- 7.2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
- 7.3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
- 7.4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- 7.5. Ketentuan surat saham dalam ayat 7.1., 7.2., 7.3. dan 7.4. pasal ini berlaku bagi surat kolektif saham dan surat saham pecahan nominal saham.

## **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

### **Pasal 8**

- 8.1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
- 8.2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat :
- a. nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- 8.4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat lain, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- 8.5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
- 8.6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
- 8.7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
- 8.8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui Direksi dan pencatatan atas perubahan tersebut harus ditandatangani oleh Direktur Utama.
- 8.9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa Efek di tempat dimana saham dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.

Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan gadai saham kepada Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 9**

- 9.1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- 9.2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan.
- 9.3. Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- 9.4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.1. di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.3. di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 9.5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 9.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- 9.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 9.8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- 9.9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- 9.10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- 9.11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
- 9.12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang



merupakan Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.

- 9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- 9.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 9.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 10**

- 10.1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- 10.2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 10.3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- 10.4. Mulai hari Panggilan RUPS sampai dengan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 10.5. Jika terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dengan betul dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
- 10.6. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu terdaftar.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

### **Pasal 11**

- 11.1. RUPS Perseroan terdiri atas :
- RUPS Tahunan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Tahunan"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
  - RUPS lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Luar Biasa") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini.
- 11.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

## **RUPS TAHUNAN**

### **Pasal 12**

- 12.1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan 12 (Desember) setiap tahun.
- 12.2. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan.
- 12.3. Dalam RUPS Tahunan :
- Direksi menyampaikan:
    - Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 23.4. untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan;
    - Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 23.4. untuk mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan ;
  - ditetapkan penggunaan laba untuk tahun buku yang baru berakhir dan/atau tahun buku sebelumnya, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan;
  - Penunjukan Akutan Publik yang terdaftar di OJK.  
Penunjukan dan pemberhentian akuntan yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    - Alasan pendelegasian kewenangan; dan
    - Kriteria atau batasan akuntan public yang dapat ditunjuk.
  - jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan;
  - dapat diputuskan mata acara lain yang telah dicantumkan dalam panggilan RUPS Tahunan.
- 12.4. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan oleh RUPS Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
- 12.5. a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.2. di atas dapat dilakukan atas permintaan:
- 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - Dewan Komisaris
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 12.5 huruf a harus :
- dilakukan dengan itikad baik;

- ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS Tahunan;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Tahunan; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- c. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Tahunan dalam jangka waktu tersebut, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan dari pemegang saham Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris mengenai:
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan dari pemegang saham; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakan RUPS Tahunan.
- d. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 12.5 huruf c, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Dewan Komisaris. Pengumuman RUPS Tahunan oleh Dewan Komisaris kepada pemegang saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Tahunan dalam jangka waktu tersebut, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan dari pemegang saham Dewan Komisaris wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris mengenai:
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan dari pemegang saham; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakan RUPS Tahunan.
- e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5 huruf d pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.5 huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPS Tahunan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS Tahunan. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan wajib:
- i. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS Tahunan, pengumuman ringkasan risalah RUPS Tahunan, atas RUPS Tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK ini;
  - ii. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS Tahunan dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS Tahunan dan bukti pengumuman ringkasan Risalah RUPS Tahunan atas RUPS Tahunan yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK;
  - iii. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir ii kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS Tahunan tersebut.
- f. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 12.5 huruf c dan ayat 12.5 huruf d wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang

diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

- g. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12.5 huruf c dan ayat 12.5 huruf d beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 12.6 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- 12.6. Permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 12.5 huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 12.7. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5. dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- 12.8. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5. huruf a butir ii, maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Tahunan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 12.6.
- 12.9. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5. huruf a butir i, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 12.6.
- 12.10. Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5. huruf a butir i, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Tahunan dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 12.11. Penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.10 diatas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

## **RUPS LUAR BIASA**

### **Pasal 13**

- 13.1. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa
- 13.2. a. RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.1 di atas dapat dilakukan atas permintaan:
  - i. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau;
  - ii. Dewan Komisaris.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2 huruf a harus:
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS Luar Biasa;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- c. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima Direksi. Dalam hal Direksi

tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu tersebut, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham, Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, mengenai:

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakan RUPS Luar Biasa.
- d. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2 huruf c, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris. Pengumuman RUPS Luar Biasa oleh Dewan Komisaris kepada pemegang saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu tersebut, paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham Dewan Komisaris wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, mengenai:
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham; dan;
  - ii. alasan tidak diselenggarakan RUPS Luar Biasa.
- e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2 huruf d pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.2 huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPS Luar Biasa kepada Ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa wajib:
- i. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS Luar Biasa, pengumuman ringkasan risalah RUPS Luar Biasa, atau RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK ini;
  - ii. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS Luar Biasa dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS Luar Biasa dan bukti pengumuman ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa atas RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK;
  - iii. Melaporkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir ii kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS Luar Biasa tersebut.
- f. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2 huruf c dan ayat 13.2 huruf d wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- g. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2 huruf c dan ayat 13.2 huruf d beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.3 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

- 13.3. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2 huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 13.4. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2 huruf a dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- 13.5. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2 huruf a butir ii, maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 13.3.
- 13.6. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2. huruf a butir i, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 13.3.
- 13.7. Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2. huruf a butir i, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Luar Biasa dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 13.8. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.7 diatas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

### **TEMPAT, PIMPINAN RUPS DAN RISALAH RUPS**

#### **Pasal 14**

- 14.1. RUPS diadakan di:
  - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 14.2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.1. wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 14.3. Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS dipimpin oleh:
  - a. seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
  - b. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;
  - c. dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 14.4. Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 10 di bawah ini :
  - a. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;

- b. apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi;
  - c. dalam hal salah satu direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - d. apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- 14.5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam RUPS.
- 14.6. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.5 wajib memuat informasi paling kurang:
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
  - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
  - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - h. keputusan RUPS; dan
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- 14.7. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 14.5 wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- 14.8. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 14.7 huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.9. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 14.8, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- 14.10. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 14.7 wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- 14.11. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 14.7 huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- 14.12. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
- a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;

- b. mata acara RUPS;
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

## **PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS Pasal 15**

- 15.1.a. Pengumuman RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  - b. Pengumuman RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan Bahasa Asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
  - c. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - d. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 12.5 huruf a dan Pasal 13 ayat 13.2 huruf a selain memuat hal yang disebut pada ayat 15.1 huruf c di atas, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ayat 15.1 huruf a di atas wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
  - e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf e di atas, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah dalam Bahasa Indonesia.
  - g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
  - h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 12.6 dan Pasal 13 ayat 13.3.
- 15.2. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling sedikit 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK, dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
  - c. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan Bahasa Asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.



- d. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - e. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - i. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir i di atas namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - f. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 15.2 huruf c di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - g. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 15.2 huruf f di atas, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah dalam Bahasa Indonesia.
  - h. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
  - i. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan.
  - j. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf i memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan yang tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
  - k. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- 15.3. Waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh pihak yang berhak menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan pengumuman dan panggilan RUPS berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
- 15.4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam agenda RUPS apabila :
- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
  - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan;
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. Usul yang bersangkutan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan RUPS dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**  
**Pasal 16**

- 16.1.a. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terhadap hal-hal yang diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.1.a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman RUPS kedua terlebih dahulu.
  - c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - d. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 16.2. Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan diselenggarakan atau pada tanggal RUPS yang bersangkutan.
  - 16.3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
  - 16.4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - 16.5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - 16.6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - 16.7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - 16.8.
    - a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
    - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dalam hal mengenai orang putusannya harus dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani kecuali Pimpinan RUPS menentukan cara lain dan tidak ada keberatan dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang hadir dalam RUPS tersebut dan jika mengenai hal-hal lain yang dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan RUPS menentukan cara lain dan tidak ada keberatan dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang hadir dalam RUPS tersebut, Keputusan RUPS untuk RUPS pertama dan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali jika Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar

ditentukan lain. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

- 16.9. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.9.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.9.b di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 16.10. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.10.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
  - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.10.c di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
  - e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
- 16.11. RUPS untuk pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan Pailit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.11.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.11.b di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 16.12. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam ayat 16.11 huruf a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
- 16.13. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
- 16.14. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS.

#### **DIREKSI Pasal 17**

- 17.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
- a. seorang Direktur Utama;
  - b. sedikit-dikitnya seorang Direktur.
- 17.2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Direksi diputuskan dalam suatu RUPS Perseroan.
- 17.3. Para anggota Direksi diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17.5 dan 17.4 dibawah ini atau untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
- 17.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.
- 17.5. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 17.5. huruf b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- 17.6. a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Direksi.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- 17.7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 17.8. a. Besar gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.8. huruf a di atas dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  - c. Dalam hal Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.8. huruf a di atas dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- 17.9. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Direksi :
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 17.4 Pasal 17 ini; atau
  - c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 17.5. Pasal 17 ini; atau
  - e. Meninggal dunia.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 18**

- 18.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah :
- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
  - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- 18.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 18.3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka);
  - b. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan;
  - c. Mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah;

- d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang, harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani Dewan Komisaris.
- 18.4. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan maupun penjaminan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar.
- 18.5. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.10. pasal 16 anggaran dasar Perseroan.
- 18.6.a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika :
- i. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- b. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 18.6 huruf a, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 18.7. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.7. huruf a di atas tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 18.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat 18.2., ayat 18.3., dan ayat 18.7. Anggaran Dasar Perseroan:
- a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi yang lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 18.9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar.

## **RAPAT DIREKSI**

### **Pasal 19**

- 19.1.a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan Perseroan.

- b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 19.2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar.
- 19.3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan. Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.
- 19.4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
- 19.5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan didalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 19.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
- 19.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 19.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi.
- 19.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat yang bersangkutan.
- 19.10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.
- 19.11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 19.12. a. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 19.1 huruf a wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- b. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 19.1 huruf b wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 19.12 huruf a dan ayat 19.12 huruf b ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

- 19.13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan, dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- 19.14. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 20**

- 20.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dengan susunan sebagai berikut :
  - a. seorang Komisaris Utama;
  - b. seorang atau lebih Komisaris.
- 20.2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan dalam suatu RUPS.
- 20.3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.5.dan ayat 20.4. dibawah ini atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
- 20.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.
- 20.5.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 20.5. huruf b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- 20.6.a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota



Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Dewan Komisaris.

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- 20.7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
- 20.8. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji atau honorarium dan tunjangan sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS.
- 20.9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan Komisaris:
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 20.4 Pasal 20 ini; atau
  - c. Dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 20.5. Pasal 20 ini; atau
  - e. Meninggal dunia.

### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

#### **Pasal 21**

- 21.1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan oleh Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 21.2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 21.3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- 21.4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
- 21.5. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota (-anggota) Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) mereka.
- 21.6. RUPS tersebut dalam Pasal 21. ayat 21.5 ini harus dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir di Rapat yang bersangkutan dan jika tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir pada RUPS yang bersangkutan.
- 21.7. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan

sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

- 21.8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan tidak ada seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 22**

- 22.1.a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atas permintaan Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 22.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak ada karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- 22.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan telex atau telefax, yang segera harus dikonfirmasi dengan surat tercatat, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- 22.4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
- 22.5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat tersebut. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 22.6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 22.7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 22.8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 22.9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- 22.10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya usul dianggap ditolak.

- 22.11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang harus dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dapat dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 22.12.a. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 22.1 huruf a wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota -Dewan Komisaris.
  - b. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 22.1 huruf b wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Jika berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
- 22.13. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 22.12 huruf a dan ayat 22.12 huruf b ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
- 22.14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN  
DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
Pasal 23**

- 23.1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
- 23.2. Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Rencana kerja tahunan dimaksud harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 23.3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) bulan 01 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan 12 (Desember). Pada akhir bulan 12 (Desember) tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- 23.4. Direksi menyusun Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.
- 23.5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- 23.6. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 24**

- 24.1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 dibawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan. Dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
- 24.2. Jika RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
- 24.3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 15 ayat 15.1. huruf b berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
- 24.4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 24.5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 dibawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 24.6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkan ke dalam cadangan khusus menjadi milik perseroan.

## **PENGGUNAAN CADANGAN**

### **Pasal 25**

- 25.1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 25.2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
- 25.3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 25.2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

- 25.4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- 25.5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 26**

- 26.1. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 26.1.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 26.1.b. di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 26.2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 26.3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 26.2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang pengubahan tersebut diambil.
- 26.4. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam ayat 26.1 huruf a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
- 26.5. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
- 26.6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN  
DAN PEMISAHAN  
Pasal 27**

- 27.1. RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 27.1.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 27.1.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
- 27.2. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam ayat 27.1 huruf a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
- 27.3. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
- 27.4. Tanpa mengurangi ketentuan Pasar Modal Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- 27.5. Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 27.6. Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 27 ayat 27.5 ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 27.7. Apabila penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan Anggaran Dasar maka salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- 27.8. Peleburan Perseroan wajib mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 27.9. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyangkut pengambilalihan saham Perseroan.

**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS  
BADAN HUKUM PERSEROAN  
Pasal 28**

- 28.1. RUPS untuk pembubaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 28.1.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang

- mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 28.1.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
- 28.2. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam ayat 28.1 huruf a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
  - 28.3. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
  - 28.4. Apabila Perseroan dibubarkan, karena :
    - a. berdasarkan keputusan RUPS;
    - b. berdasarkan penetapan pengadilan;
    - c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
    - d. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
    - e. dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.
  - 28.5. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 28.1. tidak menunjuk likuidator.
  - 28.6. Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi serta dengan pemberitahuan tentang pembubaran itu kepada para kreditur Perseroan, serta melaporkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 28.7. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
  - 28.8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
  - 28.9. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya.

## **KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 29**

- 29.1. Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4.2., diambil bagian oleh :
  1. Perseroan Terbatas PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat:
    - sebanyak 2.051.431.264 (dua milyar limapuluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat) saham, dengan nilai nominal seluruhnya lima ratus dua belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah. Rp.512.857.816.000,-
  2. Masyarakat lainnya :

- sebanyak 1.933.089.193 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya empat ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah.

Rp.483.272.298.250,-

Jumlah 3.984.520.457 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sembilan ratus sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh juta seratus empat belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah.

Rp.996.130.114.250,-

29.2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

*(Keterangan :Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar terakhir Akta Nomor 116 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0939550.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015 serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor : AHU-AH.01.03.0952021 tanggal 24 Juli 2015. BERITA NEGARA RI No. 89 tanggal 6/11/2015, Tambahan No. 44018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Clipan Finance Indonesia Tbk No.75 tanggal 22-05-2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi,SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0147098 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017).*

=====